



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAKOB YOGI, tempat tanggal lahir Enarotali 5 Januari 1953, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan L.P. Mote RT/RW 003/001 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, pekerjaan tukang kayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

REGINA P. SEMBOR, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat diadakan pada hari Senin, tanggal 11 bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa bentuk dari perjanjian tersebut adalah awalnya secara lisan, namun dibuatkan kwitansi tanda pinjaman uang tersebut, dan dikemudian hari

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Nab



Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya pengakuan hutang kepada Penggugat;

- c. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan bunganya sebesar Rp2.500.000,00 per bulan (dua juta lima ratus per bulan);
- d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat ingkar janji / tidak menepati janjinya akan mengembalikan uang pinjaman tersebut berserta dengan bunga yang disepakati sebesar Rp2.500.000,00 per bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan);

Penjelasannya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 Tergugat bertempat di SPKT Polres Nabire menandatangani surat pernyataan berupa pengakuan hutangnya kepada Penggugat dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat total hutang dan bunga sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 tersebut adalah sebesar Rp30.000.000,00 (dalam hal ini Penggugat telah memberi keringanan kepada Tergugat artinya Penggugat tidak sepenuhnya menerapkan bunga yang telah disepakati tersebut);
- ☐ Bahwa Tergugat menyanggupi untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya tersebut pada bulan April 2020;
- ☐ Bahwa Tergugat ternyata tidak menepati janjinya ketika bulan April 2020 telah jatuh tempo;
- ☐ Bahwa hingga saat ini ternyata Tergugat tidak pernah menepati janjinya membayarkan pelunasan hutangnya dan bunga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, meskipun telah jatuh tempo dan telah berkali-kali Penggugat mengingatkan Tergugat;

- e. Bahwa kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut :

- ☐ Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- f. Bahwa adapun bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bukti Surat :



- a. Kwitansi pemberian pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00

Keterangan :

Bukti ini menerangkan Tergugat benar telah meminjam uang sebesar Rp10.000.000 dari Penggugat;

- b. Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 05 Februari 2020

Keterangan :

Bukti ini menerangkan bahwa benar Tergugat mengakui telah sepakat hutang/pinjaman dan bunganya sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan dilunasi pada bulan April 2020 .

2. Saksi-Saksi :

Bahwa adapun saksi-saksi atas gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut : (tidak ada yang ikut menyaksikan waktu Para Tergugat meminjam uang) .

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi seluruh sisa pinjaman/ hutang dan bunganya sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir Penggugat sendiri sedangkan Pihak Tergugat hadir Tergugat sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui kegagalan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban gugatan tertanggal 18 November 2020 dipersidangan, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Saya tidak mengenal Penggugat, yang mengenal Penggugat adalah Tergugat Pihak Pertama (Neltji D. Sawaki);
 - Saya tidak pernah tahu tempat tinggal dan nomor HP Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat Pihak Pertama (Neltji D. Sawaki) sudah saling kenal sudah biasa meminjamkan uang dengan bunga (rentenir);
 - Saya merasa ada unsur kesengajaan dari Pihak Pertama yaitu Ibu Neltji;
2. Tidak ada perjanjian kembalikan bunga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Saya juga korban penipuan proyek kabel Palapa Ring dari Pihak Pertama Tergugat Ibu Neltji D. Sawaki;
4. Penggugat tidak punya izin resmi (koperasi) ilegal;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy kwitansi peminjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Yakob Yogi kepada Regina P. Sembor, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 2020 yang dibuat di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Nabire, yang ditanda tangani Neltji D. Sawaki sebagai pihak pertama, Regina P. Sembor sebagai pihak kedua dan Yakob Yogi sebagai pihak ketiga, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Regina P. Sembor tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, sehingga telah dapat dinyatakan sah untuk digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut diatas, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, namun baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa guna efektifitas sistematika putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah sesuai menurut Hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, tanggal 22 Oktober 2020, Hakim memperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Penggugat bertempat tinggal di Jalan L.P. Mote RT 003/ RW 001 Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa ternyata, fundamentum petendi Gugatan Penggugat telah didasarkan atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa ternyata, besarnya nilai ganti rugi materil yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diperoleh pula fakta bahwa ternyata, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan berdomisili di Kabupaten Nabire yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire demikian pula besarnya Ganti Rugi Materiel yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan *wanprestasi a quo*, tidak melebihi nilai maksimal yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, bahwa secara formil Gugatan Sederhana *a quo* telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan Sederhana *a quo* telah sesuai menurut hukum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) atas utang Tergugat kepada Penggugat beserta bunganya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak pernah mengenal Penggugat, sedangkan yang mengenal adalah Saudari Neltji D. Sawaki serta bahwa sejak awal perjanjian tidak ada kesepakatan mengenai bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), beban pembuktian terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dibebankan secara berimbang, yakni Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg/ Pasal 1865 KUHPerdata, maka Penggugat yang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat sehingga nantinya tidak perlu dipertimbangkan lagi, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjanjian pinjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara lisan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, yang kemudian dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi sesuai dengan bukti surat P.1;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 Penggugat menetapkan total hutang Tergugat beserta bunganya adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti surat P.2;
- Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini sama sekali belum melunasi hutangnya kepada Penggugat;



Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan ada atau tidaknya *wanprestasi* pada diri Tergugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa undang-undang tidak merumuskan pengertian perjanjian, namun berdasarkan ilmu hukum perdata, perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih mengenai harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu;

Menimbang bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. "*Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*" yang artinya pihak yang satu setuju untuk mengikatkan diri terhadap pihak lain dan persetujuan itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tidak dibuat karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1313 jo. Pasal 1321 KUHPerdata);
2. "*Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*" yang artinya perjanjian dibuat oleh orang yang cakap hukum yakni dibuat oleh orang yang telah dewasa (berusia paling sedikit dua puluh satu tahun atau telah kawin), sehat akal dan pikirannya dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Pasal 1330 jo. Pasal 330 KUHPerdata);
3. "*Suatu hal tertentu*" yang artinya perjanjian memuat objek (barang) tertentu (Pasal 1332 KUHPerdata);
4. "*Suatu sebab yang halal*" yang artinya perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata);

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Pasal 1381 KUHPerdata dirumuskan sebagai berikut, "*suatu perjanjian hapus karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan dan pembatalan, berlakunya syarat pembatalan; dan lewat waktu*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Pasal 1754 KUHPerdata dirumuskan sebagai berikut, "*Pinjam-meminjam adalah suatu*



perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula."

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, P.2 dan P.3, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 yang dilakukan secara lisan dan kemudian dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi sesuai dengan bukti surat P.1, yang mana dalam persidangan perjanjian tersebut diakui Tergugat adalah benar sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian tentang perbuatan Cedera Janji (*wanprestasi*) seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Subekti mengemukakan bahwa "*wanprestasi*" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya,;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan." (R.Subekti, Hukum perjanjian Cet.ke-II,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50);

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap bahwa "*wanprestasi*" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (M.yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), hal 60.);

Menimbang bahwa Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa "apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu *wanprestasi* atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya." (Mariam Darus Badruzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001);

Menimbang bahwa "*wanprestasi*" menurut Wirjono Prodjodikoro adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang



harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk *wanprestasi*”. (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17);

Menimbang bahwa menurut Abdulkadir Muhammad *wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 kemungkinan alasan yaitu :

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah;

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan *wanprestasi*, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, dalam hal ini ada 3 keadaan :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

(Abdulkadir Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung hal 241-242)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Cedera Janji (*Wanprestasi*) menurut para Ahli Hukum di atas dihubungkan dengan Bab Ke Satu, Tentang Perikatan-perikatan Pada Umumnya, Bagian Ke Satu, Ketentuan-ketentuan Umum khususnya ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cedera Janji (*Wanprestasi* dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”) adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat ada melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat atau tidak seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat secara tegas mengakui bahwa ia memang tidak mampu menyelesaikan pinjamannya kepada Penggugat, keadaan sedemikian itu menurut hukum patut dipandang sebagai



tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang atau dalam literatur hukum disebut sebagai Perbuatan cedera janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat, tentang Perbuatan Cedera Janji yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat harus dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat pada pokoknya hanya menyangkal mengenai besarnya nilai pembayaran yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pinjaman pokok ditambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai total bunga pinjaman, sedangkan Tergugat hanya mengakui bahwa nilai pembayaran yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya adalah hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengenai bunga tidak pernah dilakukan perjanjian sebelumnya, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penggugat telah mengajukan Bukti P.1, P.2, dan P.3, yang seluruh bukti tersebut berupa kwitansi di bawah tangan yang nilai pembuktiannya akan sangat bergantung pada pengakuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa menurut hukum pembuktian, Bukti P.1 s.d. P.3 tersebut setidaknya-tidaknya hanya dapat menjadi petunjuk telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perikatan pinjam meminjam uang yang hal itu tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat telah menyangkal bahwa yang menjadi besar kewajiban membayarnya kepada Penggugat adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat hanya mengakui dengan tegas bahwa yang menjadi



tanggungjawabnya kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan selisih dari besar kewajiban pembayaran Tergugat yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu sebagai total bunga pinjaman Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 1765 KUHPerdara merumuskan "*bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian*";

Menimbang bahwa Pasal 1768 KUHPerdara merumuskan "*Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang*" dan bunga menurut undang-undang adalah menurut *Staatsblad/Lembaran Negara* tahun 1848 No. 22 ialah 6% per tahun;

Menimbang bahwa pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "*Woeker-ordonantie 1938*" atau Undang-Undang Riba, yang dimuat dalam *Staatsblad/Lembaran Negara* tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, "*apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya.*" (Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal. 130);

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang mana seluruhnya tidak dapat membuktikan apakah bunga tersebut diperjanjikan, sejak kapan bunga tersebut diberlakukan dan bagaimana penghitungan mengenai bunga tersebut sehingga bukti-bukti tersebut pada pokoknya setidak-tidaknya hanya dapat membuktikan bahwa telah terjadi perikatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pengenaan bunga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atas pinjaman pokok Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau bunga 25% perbulan adalah melampaui batas kewajaran dan terlalu tinggi sehingga bertentangan dengan asas keadilan dan lalu lintas perbankan yang bunganya rata-rata 2 % (dua persen) perbulan, dan hal tersebut sama dengan Hakim melegalisir perbuatan Rentenir (vide Putusan 139/PDT/2019/PT MTR);



Menimbang bahwa begitu pula apabila diterapkan bunga 6% (enam persen) pertahun sebagaimana *Staatsblaad*/Lembaran Negara tahun 1848 No. 22, bunga tersebut terlalu rendah dan dapat merugikan pihak Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Hakim sesuai dengan asas keadilan dan tidak melegalisir kegiatan rentenir, Hakim berpendapat bunga yang wajar dikenakan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahun, sehingga kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

- Hutang Pokok	: Rp 10.000.000,00
- Bunga selama 2 (dua) tahun	
25% x 10.000.000 x 2	: Rp 5.000.000,00
Jumlah	: Rp 15.000.000,00
	(lima belas juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengakuan Tergugat di persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan khususnya Petitum Gugatan "Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya" (Ex aequo et bono) dari Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa menurut hukum, fakta hukum yang patut dan adil dan berlaku sebagai fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi perikatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat dan dalam perikatan tersebut Tergugat telah melakukan Perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui bahwa hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan, ia telah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan segala alasannya;
3. Bahwa besarnya kewajiban membayar yang sepatutnya dibebankan kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang dalil Jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya, maka dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih jauh lagi, sehingga Tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan cedera janji (*Wanprestasi*) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* melanggar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *wanprestasi*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa pinjaman/hutang dan bunganya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa untuk adil dan patutnya besar beban kewajiban membayar yang harus dibebankan kepada Tergugat sebagai prestasi kepada Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka dengan mempedomani pertimbangan-pertimbangan diatas, Petitum angka 3 Gugatan Penggugat akan dinyatakan sebagaimana dalam bunyi redaksional amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/hutang dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU, tanggal : 25 NOVEMBER 2020**, oleh **YANUAR NURUL FAHMI S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRWAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRWAN, S.H., M.H.

YANUAR NURUL FAHMI S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses/pemberkasan	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
		Rp	276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)